



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pid.SUS/2015/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL SANI Bin SOFIYANI (Alm);**

Tempat lahir : Martapura;

Umur/tanggal lahir : 47 tahun/11 Oktober 1967;

Jenis kelamin : laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Sungai Puting, RT. 004/ RW. 002, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin;

Agama : Islam;

Pekerjaan : swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan sebagai berikut :

- Penyidik sejak tanggal 02-02-2015 sampai dengan 21-02-2015;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak 22-02-2015 sampai dengan 02-04-2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 31-03-2015 sampai dengan 19-04-2015;
- Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 14-04-2015 sampai dengan 13-05-2015;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 14-05-2015 sampai dengan 12-07-2015;

Di persidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. H.M. ERHAM AMIN, S.H., M.H., dkk dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, berkantor Sekretariat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Telp/Fax. :

halaman 1 dari 29 halaman
Putusan Nomor.84/Pid.Sus/2015/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0511-3305066, berdasarkan Penetapan Penunjukkan No. 16/Pen.Pid/2015/PN Mrh, tertanggal 22 April 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan/requisitoir dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Senin, tanggal 15 JUNI 2015, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ABDUL SANI Bin SOFIYANI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana “kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia dan kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dakwaan kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL SANI Bin SOFIYANI (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam Nomor Polisi DA 6387 MA, Nomor Rangka : MH 1JF9117AK016873, Nomor Mesin : JF91E-1018217;
 - 1 (satu) lembar STNK A.n. RINA NOVITASARI, No. 0194019/KS/2010;
 - 1 (satu) lembar SIM C A.n. ANDI HERI PURWANTO, SH., No. SIM : 840318320069;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RINA NOVITASARI;

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ferosa warna merah metalik Nomor Rangka : 3002922, Nomor Mesin : 9399642, Nomor Polisi : DA 7063 AM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK A.n. MEI RISA ANGGRAINI, No. 0011137/KS/2013;
- 1 (satu) lembar STNK Asli A.n. MEI RISA ANGGRAINI, No. 0011137/KS/2013;
- 1 (satu) lembar BPKB Asli A.n. MEI RISA ANGGRAINI No. 7722459M;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ABDUL HADI MH Bin MUHAMAMAD (Alm);

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 18 Juni 2015, yang pada pokoknya berkesimpulan :

- Bahwa terjadinya sebuah kecelakaan bisa disebabkan oleh salah satu dari 3 faktor berikut : 1. Pengemudi (persentasenya 70%), 2. Kendaraan (persentasenya 20%) dan 3. Sarana dan Prasarana (persentasenya 10 %);
- Dari sekian banyak penjabaran mengenai ke tiga bagian di atas, kami hanya akan menyoroti mengenai pengemudi yang tidak mendahulukan pengendara lain saat berkendara di jalan raya. **Pengemudi tidak mendahulukan terdiri dari :** a). pemakai jalan yang harus didahulukan, b). Orang yang hendak berjalan, c). Waktu keluar pekarangan/lapangan, masuk ke jalan raya, **d). Lalu lintas di depannya waktu membelok kanan,** e). Lalu lintas di belakangnya waktu membelok kanan, f). Trem/ kereta api pada persimpangan. Dari beberapa hal di atas, kami berpendapat bahwa pihak pengendara sepeda motor vario seharusnya bisa mengurangi kecepatannya dan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pengendara di depannya yang ingin berbelok ke arah kanan, sehingga jika hal tersebut dilakukan olehnya, maka akan bisa meminimalisir terjadinya sebuah hantaman terhadap ke dua alat transportasi tersebut;
- Bahwa kecelakaan inipun terjadi disinyalir oleh karena laju sepeda motor korban yang dalam kecepatan tinggi namun tidak mengurangi kecepatannya ketika melihat adanya mobil yang hendak berbelok kanan, dan hal ini dapat diketahui dari dalamnya bekas hantaman sepeda motor korban pada bagian body bagian depan mobil terdakwa;
- Bahwa dalam kecelakaan ini posisi terdakwa berada dalam keadaan yang hampir tidak menggunakan kecepatan, karena terdakwa saat itu hendak berbelok ke arah kanan;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka kami Penasihat Hukum terdakwa menyerahkan sepenuhnya pertimbangan mengenai putusan perkara ini kepada Majelis Hakim terhormat,

halaman 3 dari 29 halaman
Putusan Nomor.84/Pid.Sus/2015/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kami percaya bahwa Majelis Hakim mampu berlaku adil, arif lagi bermanfaat, kepastian hukum dan ketentraman di masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perk. : PDM-41/Mrb/03/2015 tertanggal 01 April 2015 sebagai berikut :

K E S A T U:

Bahwa ia terdakwa **ABDUL SANI Bin SOFIYANI (Alm)** pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015 bertempat di Jalan Trans Kalimantan Lingkar Utara Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas terdakwa mengemudikan mobil Daihatsu Feroza warna Merah Marun dengan Nomor Polisi DA 7063 AM dari arah Handil Bakti menuju sungai Tabuk. Kemudian terdakwa bermaksud akan kembali ke arah Handil bakti, lalu terdakwa menepi ke pinggir jalan sambil melaju dengan pelan dan pada saat kepala mobil terdakwa masuk ± 1 (satu) meter dari bahu jalan lalu terdakwa mengentikan mobilnya sambil melihat arus lalu lintas dari depan dan dari belakang. Selanjutnya terdakwa kembali menjalankan mobilnya memutar balik ke arah Handil Bakti tanpa melihat ke belakang dan pada saat itu sebuah sepeda motor Honda Vario warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi DA 6387 MA dari arah (belakang) yaitu Handil Bakti yang dikendarai Saudara ANDI HERI PORWANTO dan saksi RINA NOVITASARI menabrak mobil Daihatsu Feroza warna Merah Marun dengan Nomor Polisi DA 7063 AM bagian depan sebelah kanan yang dikendarai terdakwa. Sedangkan sepeda motor Honda Vario warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi DA 6387 MA mengalami kerusakan pada bagian depan. Bahwa Kondisi cuaca pada saat itu cerah dan jalan lurus beraspal. Bahwa terdakwa pada saat mengemudikan mobil tersebut tidak memiliki SIM A (Surat Ijin Mengemudi)

Bahwa akibat kejadian tersebut, Saudara ANDI HERI PORWANTO meninggal dunia berdasarkan *Visum Et Repertum* No.: 441/1370/Yandmed/RSAS tanggal 03 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. NUR IZZATY AMALIA dokter pada RSUD Dr. H. MOCH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANSARI SALEH, terhadap Saudara ANDI HERI PORWANTO yang pada pokoknya menerangkan:

- 1 Korban datang dalam keadaan meninggal;
- 2 Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
 - a Luka robek didagu ukuran satu koma lima sentimeter;
 - b Luka lecet dada kanan sebanyak dua buah masing-masing ukuran satu koma lima sentimeter;
 - c Luka memar kebiruan dibawah puting susu kanan ukuran tiga sentimeter;
 - d Luka robek pada tangan kiri ukuran satu sentimeter;
 - e Pergelangan tangan kiri bengkok dan curiga patah tulang tertutup (deformitas positif) dan krepitasi tulang positif;
 - f Luka lecet lutut kiri ukuran dua sentimeter;
 - g Luka lecet lutut kanan sebanyak empat buah masing-masing ukuran tiga sentimeter;
 - h Bagian tubuh yang lain tidak ada kelainan.

Dengan kesimpulan: ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik akibat kecelakaan lalu lintas darat yang mengakibatkan cedera kepala berat membuat pasien meninggal tanpa mengabaikan factor yang lain karena pasien tidak dilakukan otopsi jenazah.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

DAN

K E D U A

Bahwa ia terdakwa **ABDUL SANI Bin SOFIYANI (Alm)** pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015 bertempat di Jalan Trans Kalimantan Lingkar Utara Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban*

halaman 5 dari 29 halaman
Putusan Nomor.84/Pid.Sus/2015/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas terdakwa mengemudikan mobil Daihatsu Feroza warna Merah Marun dengan Nomor Polisi DA 7063 AM dari arah Handil Bakti menuju sungai Tabuk. Kemudian terdakwa bermaksud akan kembali ke arah Handil bakti, lalu terdakwa menepi ke pinggir jalan sambil melaju dengan pelan dan pada saat kepala mobil terdakwa masuk ± 1 (satu) meter dari bahu jalan lalu terdakwa mengentikan mobilnya sambil melihat arus lalu lintas dari depan dan dari belakang. Selanjutnya terdakwa kembali menjalankan mobilnya memutar balik ke arah Handil Bakti tanpa melihat ke belakang dan pada saat itu sebuah sepeda motor Honda Vario warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi DA 6387 MA dari arah (belakang) yaitu Handil Bakti yang dikendarai Saudara ANDI HERI PORWANTO dan saksi RINA NOVITASARI menabrak mobil Daihatsu Feroza warna Merah Marun dengan Nomor Polisi DA 7063 AM bagian depan sebelah kanan yang dikendarai terdakwa. Sedangkan sepeda motor Honda Vario warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi DA 6387 MA mengalami kerusakan pada bagian depan. Bahwa Kondisi cuaca pada saat itu cerah dan jalan lurus beraspal. Bahwa terdakwa pada saat mengemudikan mobil tersebut tidak memiliki SIM A (Surat Ijin Mengemudi)

Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi RINA NOVITASARI menderira luka sebagaimana *Visum Et Repertum* No.: 441/1374/Yandmed/RSAS tanggal 03 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ANA KHAIRINA dokter pada RSUD Dr. H. MOCH. ANSARI SALEH, terhadap Saudari RINA NOVITASARI yang pada pokoknya menerangkan:

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar;
- 2 Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
 - a Luka lecet dahi kanan panjang dua sentimeter;
 - b Bagian tubuh yang lain tidak ada kelainan.

Dengan kesimpulan: ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik akibat kecelakaan lalu lintas darat yang mengakibatkan kecacatan dan keterbatasan kerja.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum di atas, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 SAKSI RINA NOVITASARI Binti NAZARUDIN

- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya dihadapan penyidik Kepolisian dan keterangannya benar semua;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa diajukan di persidangan, karena kasus kecelakaan lalu lintas antara motor dengan mobil;
- Bahwa setahu saksi mobilnya TAF, tapi nopolnya berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa pengemudi mobil adalah terdakwa;
- Bahwa saksi naik sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nopol. DA 6387 MA berboncengan dengan suaminya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 1 Pebruari 2015, sekitar pukul 13.00 Wita, di Jl. Trans Kalimantan Lingkar Utara di depan bengkel Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, sekitar 300 meter dari perempatan;
- Bahwa pada waktu itu kecepatan motor yang dinaiki saksi berboncengan dengan suaminya antara 60-70 km/per jam;
- Bahwa posisi saksi pada waktu dibonceng oleh suaminya, duduk menghadap ke arah depan;
- Bahwa suasana jalan pada waktu itu cukup ramai, ada truk dan ada mobil lain;
- Bahwa dalam jarak sekitar 15 meter saksi melihat ada mobil TAF tiba-tiba balik arah;
- Bahwa sebelum belok mobil tersebut tidak memberikan tanda-tanda akan membelok, namun langsung berputar balik;
- Bahwa pada waktu itu suami saksi tidak mengurangi kecepatan dan tidak menghentikan motornya, karena ditengah jalan tiba-tiba mobil tersebut berhenti sekitar 2 menit dan saksi kira mobil tersebut akan memberi jalan, sehingga motor yang dikendarai suami saksi mau mengambil jalan di depan mobil, tapi ternyata mobil tersebut berjalan, sehingga terjadi tabrakan;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak berusaha untuk mengingatkan kepada suaminya agar berhenti dahulu atau memberi kesempatan kepada pengemudi mobil;

halaman 7 dari 29 halaman
Putusan Nomor.84/Pid.Sus/2015/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (bahwa ketika ditunjukkan gambar SKET TKP Kecelakaan Lalu Lintas) saksi membenarkan kalau mobil sudah melewati marka/garis tengah/As jalan, saksi juga membenarkan motor yang dikendarainya berboncengan dengan suaminya juga sudah melewati marka/garis tengah/As jalan dan sempat menyalip truk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kalau sebelum putar balik mobil tersebut sempat turun ke bahu jalan;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan dalam jarak sekitar 5 meter suami saksi sudah membunyikan klakson sebanyak 2 kali, tapi mobil tersebut tetap jalan;
- Bahwa mobil tersebut berhenti, karena ada motor lain yang mendahului, saksi kira mobil tersebut berhenti karena memberi kesempatan jalan buat motor saksi, tapi tiba-tiba mobil tersebut jalan;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan lalu saksi dan suaminya jatuh ke bahu jalan;
- Bahwa saksi sempat pingsan selama sekitar 5 menit, setelah sadar saksi melihat suaminya masih pingsan, kemudian saksi meminta tolong orang untuk mengangkat suaminya ke pinggir jalan;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat sopir mobilnya masih ada di dalam mobil tidak memberikan pertolongan kepada saksi dan suaminya;
- Bahwa kemudian saksi sempat melihat sopir turun dari mobilnya, tapi kemudian sopir itu duduk di depan bengkel sambil merokok;
- Bahwa sekitar setengah jam di pinggir jalan baru ada pertolongan, kemudian ada anggota Polri yang datang baru kemudian saksi dan suaminya dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa setelah suami saksi diberi alat bantu pernafasan sekitar 5 menit dinyatakan meninggal;
- Bahwa pada waktu itu suami saksi masih memakai helm;
- Bahwa saksi mengalami gegar otak ringan dan ada pergeseran tengkorak kepala, saksi disuruh istirahat 3 bulan;
- Bahwa ada uang santunan dari keluarga terdakwa sebanyak Rp. 10 juta yang mengantar kepada saksi pihak keluarga;
- Bahwa saksi sudah memaafkan dan mengikhhlaskan suaminya yang meninggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar setelah terjadi tabrakan terdakwa turun dari mobil dan sempat meminggirkan mobil ke depan bengkel, kemudian terdakwa istirahat di bengkel;

2 SAKSI ROMLI BIN MALIKAH

- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya dihadapan penyidik Kepolisian dan keterangannya benar semua;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa diajukan di persidangan, karena kasus kecelakaan lalu lintas antara motor dengan mobil;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 1 Pebruari 2015, sekitar pukul 13.00 Wita, di Jl. Trans Kalimantan Lingkar Utara, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, tepatnya di depan bengkel milik saksi;
- Bahwa pada waktu terjadi tabrakan saksi tidak tahu, karena pada waktu itu saksi ada di dalam bengkel;
- Bahwa setelah saksi mendengar bunyi tabrakan baru saksi keluar dari bengkel;
- Bahwa pada waktu saksi keluar bengkel melihat posisi mobil ada di tengah jalan agak miring sedikit dan masih dalam keadaan menyala;
- Bahwa apakah ada lampu tanda belok menyala atau tidak saksi tidak sempat memperhatikan;
- (bahwa ketika ditunjukkan gambar SKET TKP Kecelakaan Lalu Lintas) saksi membenarkan kalau mobil sudah melewati As/garis tengah jalan, saksi juga membenarkan motornya juga sudah melewati As/garis tengah jalan;
- Bahwa setahu saksi ada marka jalan dengan garis putus-putus;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sempat mendengar bunyi klakson sebanyak 2 kali, bunyinya tidak panjang tapi putus-putus/pendek-pendek, tapi bunyi klakson mobil atau motor, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi langsung mengangkat korban laki-laki bersama dengan terdakwa untuk dibawa minggir di depan bengkel saksi, sedang korban yang perempuan diangkat oleh orang yang kebetulan lewat di sana;

halaman 9 dari 29 halaman
Putusan Nomor.84/Pid.Sus/2015/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu baik korban laki-laki maupun yang perempuan dalam keadaan tidak sadar, korban laki-lakinya juga masih bernafas;
- Bahwa setelah ada di depan bengkel saksi yang perempuan baru sadar;
- Bahwa pada waktu saksi mengangkat korban yang laki-laki sudah tidak memakai helm, helmnya pada waktu itu ada di dekatnya, tapi saksi tidak memperhatikan kondisi helmnya bagaimana;
- Bahwa sebelum terdakwa membantu saksi untuk mengangkat korban laki-laki ke pinggir jalan depan bengkel saksi, terlebih dahulu saksi meminta agar terdakwa memundurkan mobilnya ke pinggir di depan bengkel saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu korban laki-laki mengalami luka-luka apa tidak, saksi tidak melihat korban mengeluarkan darah dari hidung, telinga atau mulutnya, sedang korban yang perempuan mengalami luka lecet;
- (bahwa setelah ditunjukkan gambar mobilnya yang tertabrak) saksi membenarkan kalau mobil tertabrak sebelah kanan depan tepatnya di atas ban;
- Bahwa korban waktu itu ada di bahu jalan sebelah kanan, bahu jalan sebelah kanan itu berupa tanah yang tidak beraspal;
- Bahwa saksi tidak melihat jejak ban mobil yang turun ke tanah sebelum belok;
- Bahwa saksi juga tidak melihat bekas ban motor mengerem;
- Bahwa setahu saksi jalannya lebar sekitar 6 atau 8 meter;
- Bahwa pada waktu itu jalannya sepi-sepi saja dan cuaca panas, di depan bengkel hanya ada satu buah truk;
- Bahwa yang membawa korban ke rumah sakit polisi;
- Bahwa saksi juga ikut membantu polisi pada waktu menggambar SKET kecelakaannya;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengar keterangan SAKSI AHMAD FAUJI Bin SUPARDI yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara kecelakaan lalu lintas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 01 Pebruari 2015, sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan Lingkar Utara Desa Semangat Dalam, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara sepeda motor jenis matic warna merah dengan mobil jenis JEEP warna merah maron;
- Bahwa saksi tidak tahu Nopol masing-masing dari kendaraannya;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut dari arah mana mau kemana, tetapi menurut cerita saksi Romli untuk sepeda motor jenis matic warna merah berjalan dari arah Marabahan menuju ke Banjarbaru, sedangkan mobilnya waktu itu berputar arah menuju simpang empat Handil Bhakti;
- Bahwa setahu saksi pengendara sepeda motornya berboncengan, sedang pengendara mobilnya sendirian;
- Bahwa pada waktu terjadi kecelakaan lalu lintas saksi dan kakaknya yang bernama Romli ada di dalam bengkel;
- Bahwa pada waktu saksi sedang istirahat di dalam bengkel milik kakaknya, tiba-tiba saksi terbangun, karena mendengar suara gaduh di luar bengkel, kemudian saksi keluar bengkel, ternyata saksi melihat ada kecelakaan lalu lintas antara sebuah mobil jenis JEEP warna merah maron dengan sebuah sepeda motor jenis matic warna merah, saksi juga melihat ada seorang laki-laki tergeletak di jalan aspal dan seorang perempuan jatuh di semak-semak pinggir jalan sebelah kanan, sedang untuk mobilnya waktu itu sudah ada di depan bengkel, kemudian saksi cepat-cepat membantu seorang laki-laki yang tergeletak di jalan tersebut untuk memberi pertolongan, namun tidak lama kemudian datang anggota Polantas untuk membantu membawa ke rumah sakit;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak mendengar suara, karena saksi tertidur di dalam bengkel;
- Bahwa saksi tidak tahu kecepatan dari masing-masing kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah sebelum terjadi kecelakaan sepeda motor sempat membunyikan klakson atau mobil sempat memberi tanda lampu isyarat;
- Bahwa cuaca waktu itu cerah, kondisi jalan beraspal;

halaman 11 dari 29 halaman
Putusan Nomor.84/Pid.Sus/2015/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengendara sepeda motor jenis matic warna merah tersebut menabrak bagian samping kanan dekat pintu mobil jenis JEEP warna merah tersebut;
- Bahwa untuk sepeda motornya mengalami kerusakan pada bagian depan, seperti : lampu, spion dan bok depan pecah, sedang mobilnya mengalami rusak pada bagian samping pintu sebelah kanan ringsek;
- Bahwa setahu saksi untuk pengendara sepeda motor mengalami luka pada bagian dagu, sedang yang perempuan ada luka di dahi sebelah kanan, sedang pengemudi mobilnya masih dalam keadaan sehat;
- Bahwa setahu saksi mengenai keadaan terakhir pengemudi kendaraannya adalah seorang polisi dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu melakukan pengukuran dan penggambaran SKET saksi ada menyaksikan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 01 Pebruari 2015, sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan Lingkar Utara Desa Semangat Dalam, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala;
- Bahwa pada waktu itu kejadian terdakwa mengendarai mobil ferosa warna merah maron Nopol DA 7063 AM yang dipinjam dari saudaranya yang bernama H. Horman;
- Bahwa waktu itu terdakwa dari daerah Kayu Tangi mau pulang menuju Sungai Tabuk dengan melewati Simpang Empat Handil Bhakti;
- Bahwa sesampainya di Jalan Trans Kalimantan terdakwa berniat akan putar balik;
- Bahwa sebelum membelokkan mobilnya terdakwa sempat menurunkan kendaraannya ke bahu jalan;
- Bahwa setelah terdakwa membelokkan kendaraannya dalam jarak sekitar 1 (satu) meter, kemudian terdakwa menoleh ke arah samping kanan dan selanjutnya menghentikan kendaraannya terlebih dahulu untuk memberi kesempatan kepada pengendara sepeda motor yang lewat;
- Bahwa terdakwa juga menyalakan lampu sign untuk membelok (rihting);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terdakwa menoleh ke arah samping kanan pandangan tidak terhalang;
- Bahwa setelah terdakwa menghentikan kendaraannya untuk memberi kesempatan kepada para pengendara sepeda motor yang lewat, selanjutnya terdakwa melajukan kendaraannya untuk membelok, tapi pada waktu itu terdakwa tidak menoleh ke arah samping kanan lagi, tapi tetap melihat ke arah depan;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa sudah memperkirakan tidak ada kendaraan lagi;
- Bahwa pada waktu terdakwa melajukan kendaraannya untuk membelok, terdakwa sempat menghentikan kendaraannya di tengah jalan, kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa tidak dapat langsung putar balik, sehingga harus memundurkan kendaraannya terlebih dahulu untuk mencari haluan agar bisa putar balik;
- Bahwa waktu itu terdakwa juga membunyikan klakson;
- Bahwa pada waktu terdakwa menghentikan kendaraannya di tengah jalan, kemudian ditabrak oleh korban yang sedang mengendarai kendaraannya berboncengan dengan istrinya;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa sempat kaget;
- (bahwa ketika ditunjukkan foto kendaraannya yang ditabrak oleh sepeda motor korban) terdakwa membenarkan;
- (bahwa ketika ditunjukkan gambar SKET TKP kecelakaan lalu lintas) terdakwa membenarkan;
- Bahwa pada waktu itu suasana jalan sepi dan panas;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan terdakwa turun dari kendaraannya, tapi kemudian disuruh saksi Romli untuk memindahkan kendaraannya di pinggir jalan di depan bengkel saksi Romli;
- Bahwa terdakwa tidak ikut membantu untuk mengangkat korban ke pinggir jalan, karena tubuh terdakwa juga merasa lemas;
- Bahwa terdakwa telah memberi santunan kepada korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pandangan mata terdakwa masih baik dan tidak memakai kacamata;
- Bahwa terdakwa sudah bisa menyetir mobil sekitar 16 tahun;

halaman 13 dari 29 halaman
Putusan Nomor.84/Pid.Sus/2015/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga mempunyai SIM;
 - Bahwa sebelum mengendarai kendaraan terdakwa tidak minum obat;
 - Bahwa kaca mobil yang dikendarai terdakwa pakai riben, tapi waktu kejadian kaca jendela terbuka lebar;
- Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa :
- 1 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ferosa warna merah metalik Noka : 3002922, Nosin : 9399642, Nopol : DA 7063 AM;
 - 2 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam Nopol. DA 6387 MA, Noka : MH1JF9117AK016873, Nosin : JF91E1018217;
 - 3 1 (satu) lembar STNK a/n Rina Novitasari No. 0194019/KS/2010KS;
 - 4 1 (satu) lembar SIM C a/n Andi Heri Purwanto, SH., No. SIM : 840318320069;
 - 5 1 (satu) lembar fotocopy STNK asli a/n Mei Risa Anggraini, No. 0011137/KS/2013;
 - 6 1 (satu) lembar STNK asli a/n Mei Risa Anggraini, No. 0011137/KS/2013;
 - 7 1 (satu) lembar BPKB asli a/n Mei Risa Anggraini, No. 7722459;

Barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Marabahan No. 31/Pen.Pid/2015/PN. Mrb. tertanggal 03 Pebruari 2015 dan No. 70/Pen.Pid/2015/PN. Mrh. tertanggal 5 Maret 2015;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Visum et Repertum tertanggal 3 Pebruari 2015 atas nama korban Andi Heri Porwanto Bin Sumari dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik akibat kecelakaan lalu lintas darat yang mengakibatkan cedera kepala berat membuat pasien meninggal tanpa mengabaikan faktor yang lain karena pasien tidak dilakukan otopsi jenazah dan atas nama Rina Novitasari Binti Nazarudin dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik akibat kecelakaan lalu lintas darat yang mengakibatkan kecacatan dan keterbatasan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta hasil Visum et Repertum, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 01 Pebruari 2015, sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan Lingkar Utara Desa Semangat Dalam, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil merk Daihatsu Ferosa warna merah maron dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol. DA 7063 AM yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam Nopol. DA 6387 MA yang dikendarai oleh korban berboncengan dengan istrinya ;

- Bahwa benar awalnya terdakwa dari daerah Kayu Tangi mau pulang menuju Sungai Tabuk dengan melewati Simpang Empat Handil Bhakti, akan tetapi sesampainya di Jalan Trans Kalimantan terdakwa berniat akan balik arah;
- Bahwa benar tepatnya di depan sebuah bengkel terdakwa membelokkan mobilnya berbalik ke arah Simpang Empat Handil Bhakti, akan tetapi sebelum membelokkan mobilnya terdakwa sempat mengambil haluan dengan cara menurunkan mobil tersebut ke bahu jalan (sesuai dengan gambar SKET TKP kecelakaan lalu lintas);
- Bahwa benar setelah terdakwa melajukan mobilnya hendak memutarbalik ke arah Simpang Empat Handil Bhakti dalam jarak sekitar 1 (satu) meter memasuki jalan beraspal, kemudian terdakwa sempat menghentikan kendaraannya terlebih dahulu dan menoleh ke arah samping kanan dengan maksud untuk mengetahui apakah ada kendaraan lain yang sedang berjalan dari arah Simpang Empat Handil Bhakti;
- Bahwa benar pada waktu memutarbalikkan kendaraannya terdakwa juga menyalakan lampu sign sebagai tanda untuk membelok (lighting);
- Bahwa benar pada waktu terdakwa menoleh ke arah samping kanan pandangannya bebas tidak terhalang;
- Bahwa benar setelah terdakwa menghentikan kendaraannya untuk memberi kesempatan kepada para pengendara sepeda motor yang lewat, selanjutnya terdakwa melajukan kendaraannya untuk memutarbalik arah tanpa melihat ke arah samping kanan terlebih dahulu lagi, karena terdakwa memperkirakan sudah tidak ada kendaraan yang berjalan dari arah Simpang Empat Handil Bhakti, pada waktu itu pandangan terdakwa tertuju ke arah depan;
- Bahwa benar ketika terdakwa baru melajukan kendaraannya dalam jarak sesuai dengan gambar SKET TKP kecelakaan lalu lintas, yang mana separoh badan mobil telah memasuki marka atau garis tengah jalan (As jalan), terdakwa sempat menghentikan kendaraannya guna mencari haluan untuk memutarbalikkan kendaraannya, karena kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa tidak dapat langsung putar balik, sehingga harus memundurkan kendaraannya terlebih dahulu untuk mencari haluan agar bisa putar balik;

halaman 15 dari 29 halaman

Putusan Nomor.84/Pid.Sus/2015/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika terdakwa menghentikan kendaraannya di tengah jalan untuk mengambil haluan memutarbalik arah, kemudian mobil terdakwa di bagian samping kanan depan ditabrak oleh sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh suami korban (sekarang telah meninggal dunia) yang sedang berboncengan dengan korban;
- Bahwa benar pada waktu itu suami korban melajukan kendaraannya dengan kecepatan sekitar 70 km/per jam dari arah Marabahan menuju ke kampus Unlam Banjarbaru dengan melewati jalan Trans Kalimantan dan mengambil jalan di sebelah lajur kanan jalan yang sudah melewati marka atau garis tengah jalan (As jalan) sebagaimana yang digambarkan dalam SKET TKP kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa benar pada waktu kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa berhenti di tengah jalan hendak mengambil haluan, suami korban tidak berusaha untuk mengurangi laju kecepatan kendaraannya, apalagi menghentikan motornya, sambil membunyikan klakson sebanyak 2 kali dengan cara terputus-putus suami korban bahkan akan mengambil jalan di depan mobil tersebut;
- Bahwa benar demikian juga dengan korban, ketika melihat mobil ferosa berhenti di tengah jalan korban tidak berusaha untuk mengingatkan kepada suaminya agar berhenti terlebih dahulu untuk memberi kesempatan kepada pengemudi mobil yang akan putar balik, karena korban mengira mobil tersebut memberi kesempatan jalan terlebih dahulu kepada suami korban, ternyata dalam hitungan detik mobil juga berjalan maju untuk melanjutkan putar balik, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh suami korban yang berboncengan dengan korban menabrak mobil tersebut;.
- Bahwa benar setelah sepeda motor yang dikendarai oleh suami korban berboncengan dengan korban menabrak mobil ferosa, suami korban terjatuh di pinggir jalan aspal, sedang korban jatuh di semak-semak;
- Bahwa benar pada waktu itu suami korban dan korban sempat tidak sadarkan diri, kemudian dibawa ke depan bengkel, tidak lama kemudian korban sudah sadarkan diri, sedang suami korban meninggal di RS. Anshari Saleh;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut sesuai Visum et Repertum tertanggal 3 Pebruari 2015 atas nama korban Andi Heri Porwanto Bin Sumari mengalami tanda-tanda kekerasan fisik akibat kecelakaan lalu lintas darat yang mengakibatkan cedera kepala berat membuat pasien meninggal tanpa mengabaikan faktor yang lain karena pasien tidak dilakukan otopsi jenazah, sedang korban atas nama Rina Novitasari Binti Nazarudin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami tanda-tanda kekerasan fisik akibat kecelakaan lalu lintas darat yang mengakibatkan kecacatan dan keterbatasan kerja;

- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut, mobil ferosa terdakwa di bagian samping kanan depan mengalami kerusakan/ringsek, sedang sepeda motornya mengalami kerusakan bagian lampu depan, spion pecah;
- Bahwa benar pada waktu kejadian suasana jalan sepi, cuaca panas, jalan lurus dan terdapat marka atau garis tengah jalan yang putus-putus;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut terdakwa telah memberikan santunan kepada korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan korban juga telah menerimanya dan mengikhlaskan kematian suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta tersebut di atas, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar unsur-unsur delik dalam pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara kumulatif, adapun dakwaannya adalah sebagai berikut :

KE SATU : Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KE DUA : Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut bersifat kumulatif, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan ke satu, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- 3 Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“setiap orang”** adalah orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

halaman 17 dari 29 halaman
Putusan Nomor.84/Pid.Sus/2015/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **oleh karena semua identitas yang ada dalam dakwaan telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa, dan terdakwa juga dipandang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya**, maka unsur **“setiap orang” dinyatakan terpenuhi;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas”**, dalam hal ini di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 01 Pebruari 2015, sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan Lingkar Utara Desa Semangat Dalam, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil merk Daihatsu Ferosa warna merah maron dengan Nopol. DA 7063 AM yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam Nopol. DA 6387 MA yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang bernama Andi Heri Purwanto (korban meninggal dunia) berboncengan dengan istrinya yang bernama Rina Novitasari (korban luka);
- Bahwa benar awalnya terdakwa dari daerah Kayu Tangi hendak pulang menuju Sungai Tabuk dengan melewati Simpang Empat Handil Bhakti, akan tetapi sesampainya di Jalan Trans Kalimantan terdakwa berniat akan balik arah;
- Bahwa benar tepatnya di depan sebuah bengkel terdakwa membelokkan mobilnya berbalik ke arah Simpang Empat Handil Bhakti, akan tetapi sebelum membelokkan mobilnya terdakwa sempat mengambil haluan dengan cara menurunkan mobil tersebut ke bahu jalan (sesuai dengan gambar SKET TKP kecelakaan lalu lintas);
- Bahwa benar setelah terdakwa melajukan mobilnya hendak memutarbalik ke arah Simpang Empat Handil Bhakti dalam jarak sekitar 1 (satu) meter memasuki jalan beraspal, kemudian terdakwa sempat menghentikan kendaraannya terlebih dahulu dan menoleh ke arah samping kanan dengan maksud untuk mengetahui apakah ada kendaraan lain yang sedang berjalan dari arah Simpang Empat Handil Bhakti;
- Bahwa benar pada waktu memutarbalikkan kendaraannya terdakwa juga menyalakan lampu sign sebagai tanda untuk membelok (lighting);
- Bahwa benar pada waktu terdakwa menoleh ke arah samping kanan pandangannya bebas tidak terhalang;
- Bahwa benar setelah terdakwa menghentikan kendaraannya untuk memberi kesempatan kepada para pengendara sepeda motor yang lewat, selanjutnya terdakwa melajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraannya untuk memutarbalik arah tanpa melihat ke arah samping kanan terlebih dahulu lagi, karena terdakwa memperkirakan sudah tidak ada kendaraan yang berjalan dari arah Simpang Empat Handil Bhakti, pada waktu itu pandangan terdakwa tertuju ke arah depan;

- Bahwa benar ketika terdakwa baru melajukan kendaraannya dalam jarak sesuai dengan gambar SKET TKP kecelakaan lalu lintas, yang mana separoh badan mobil telah memasuki marka atau garis tengah jalan (As jalan), terdakwa sempat menghentikan kendaraannya guna mencari haluan untuk memutarbalikkan kendaraannya, karena kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa tidak dapat langsung putar balik, sehingga harus memundurkan kendaraannya terlebih dahulu untuk mencari haluan agar bisa putar balik;
- Bahwa benar ketika terdakwa menghentikan kendaraannya di tengah jalan untuk mengambil haluan memutarbalik arah, kemudian mobil terdakwa di bagian samping kanan depan ditabrak oleh sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh suami korban (sekarang telah meninggal dunia) yang sedang berboncengan dengan korban;
- Bahwa benar pada waktu itu suami korban melajukan kendaraannya dengan kecepatan sekitar 70 km/per jam dari arah Marabahan menuju ke kampus Unlam Banjarbaru dengan melewati jalan Trans Kalimantan dan mengambil jalan di sebelah lajur kanan jalan yang sudah melewati marka atau garis tengah jalan (As jalan) sebagaimana yang digambarkan dalam SKET TKP kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa benar pada waktu kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa berhenti di tengah jalan hendak mengambil haluan, suami korban sempat membunyikan klakson sebanyak 2 kali dengan cara putus-putus, namun suami korban tidak berusaha untuk mengurangi laju kecepatan kendaraannya nya, apalagi menghentikan motornya, dan bahkan akan mengambil jalan di depan mobil tersebut;
- Bahwa benar demikian juga dengan korban, ketika melihat mobil ferosa berhenti di tengah jalan sekitar 2 menit korban tidak berusaha untuk mengingatkan kepada suaminya agar berhenti terlebih dahulu untuk memberi kesempatan kepada pengemudi mobil yang akan putar balik, karena korban mengira mobil tersebut memberi kesempatan jalan terlebih dahulu kepada suami korban, ternyata dalam hitungan detik mobil juga berjalan maju untuk melanjutkan putar balik, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh suami korban yang berboncengan dengan korban menabrak mobil tersebut;_

halaman 19 dari 29 halaman
Putusan Nomor.84/Pid.Sus/2015/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah **kurangnya sikap penghati-hati atau penduga-duga yang ada pada diri seseorang, dengan perolehan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, apakah benar dalam diri terdakwa terdapat adanya sikap kurang penghati-hati atau penduga-duga ketika pada waktu akan memutarbalikkan mobilnya kembali ke arah Simpang Empat Handil Bhakti, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas;**

Menimbang, bahwa apabila mencermati perolehan fakta-fakta hukum di atas, yang menerangkan bahwa benar awalnya terdakwa dari daerah Kayu Tangi hendak pulang menuju Sungai Tabuk dengan melewati Simpang Empat Handil Bhakti, akan tetapi sesampainya di Jalan Trans Kalimantan terdakwa berniat akan balik arah, sehingga tepatnya di depan sebuah bengkel milik saksi Romli terdakwa membelokkan mobilnya berbalik ke arah Simpang Empat Handil Bhakti, akan tetapi sebelum membelokkan mobilnya terdakwa sempat mengambil haluan dengan cara menurunkan mobil tersebut ke bahu jalan (sesuai dengan gambar SKET TKP kecelakaan lalu lintas) dan setelah terdakwa melajukan mobilnya hendak memutarbalik ke arah Simpang Empat Handil Bhakti dalam jarak sekitar 1 (satu) meter memasuki jalan beraspal, kemudian terdakwa sempat menghentikan kendaraannya terlebih dahulu dan menoleh ke arah samping kanan dengan maksud untuk mengetahui apakah ada kendaraan lain yang sedang berjalan dari arah Simpang Empat Handil Bhakti, pada waktu memutarbalikkan kendaraannya terdakwa juga menyalakan lampu sign sebagai tanda untuk membelok (lighting) dan kaca jendela mobilnyapun terbuka lebar, setelah terdakwa menghentikan kendaraannya untuk memberi kesempatan kepada para pengendara sepeda motor yang lewat, selanjutnya terdakwa melajukan kendaraannya untuk memutarbalik arah, akan tetapi terdakwa tidak melihat ke arah samping kanan terlebih dahulu lagi, untuk memastikan apakah dari arah samping kanan sudah tidak ada kendaraan lagi, pada waktu itu terdakwa memperkirakan sudah tidak ada kendaraan yang berjalan dari arah Simpang Empat Handil Bhakti, pandangan terdakwa pada waktu itu hanya tertuju ke arah depan, namun ketika terdakwa baru melajukan kendaraannya dalam jarak sesuai dengan gambar SKET TKP kecelakaan lalu lintas, yang mana separoh badan mobil telah memasuki marka atau garis tengah jalan (As jalan), terdakwa sempat menghentikan kendaraannya guna mencari haluan untuk memutarbalikkan kendaraannya, karena kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa tidak dapat langsung putar balik, sehingga harus memundurkan kendaraannya terlebih dahulu untuk mencari haluan agar bisa putar balik dan setelah terdakwa menghentikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraannya di tengah jalan untuk mengambil haluan memutarbalik arah, kemudian terdakwa melanjutkan mobilnya lagi, akan tetapi dalam hitungan beberapa detik, kemudian mobil terdakwa di bagian samping kanan depan ditabrak oleh sepeda motor Honda Vario yang dikendarai suami korban yang sedang berboncengan dengan korban;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terdapat adanya sikap kurang penghati-hati dan penduga-duga, karena sebelum melanjutkan melanjutkan kendaraannya untuk memutar balik arah kembali ke Simpang Empat Handil Bhakti, seharusnya terdakwa melihat ke arah samping kanan terlebih dahulu, dengan tujuan untuk memastikan apakah masih ada kendaraan lain yang akan melewati jalan tersebut dari arah Simpang Empat Handil Bhakti, akan tetapi semua itu tidak dilakukan oleh terdakwa, pandangan terdakwa pada waktu itu hanya tertuju ke arah depan saja, sehingga terdakwa tidak mengetahui kalau masih ada kendaraan yang berjalan dari arah Simpang Empat Handil Bhakti, sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas antara mobil yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh suami korban yang sedang berboncengan dengan korban, dengan demikian maka unsur “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apabila melihat perolehan fakta bahwa suami korban yang telah mengendarai kendaraannya berboncengan dengan korban dengan kecepatan sekitar 70 km/per jam dari arah Marabahan akan menuju ke Kampus Unlam Banjarbaru dan yang sejak awal kendaraan yang dikendarainya melaju dengan menggunakan jalur kanan yang telah melewati marka atau garis tengah jalan (As jalan) dan sempat menyalip sebuah truk, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam diri suami korban yang sekarang telah meninggal duniapun terdapat pula adanya sikap kurang penghati-hati, karena telah melanjutkan kendaraannya dengan menggunakan jalur kanan yang telah melewati marka atau garis tengah jalan (As jalan), meskipun marka atau garis tengah jalan (As jalan)nya terputus-putus, akan tetapi pada dasarnya marka atau garis tengah jalan (As jalan) tersebut dibuat dengan tujuan agar para pengguna jalan dengan tertib melanjutkan kendaraannya sesuai dengan jalur yang diperuntukan dan yang sempat menyalip sebuah truk dengan kecepatan yang cukup tinggi, sehingga wajar apabila korban baru melihat ada mobil ferosa berhenti di tengah jalan dalam jarak sekitar 15 (lima belas) meter sehingga tidak sempat melihat mobil ferosa turun ke bahu jalan sebelum memutarbalik ke arah Simpang Empat Handil Bhakti, karena suami korban yang

halaman 21 dari 29 halaman
Putusan Nomor.84/Pid.Sus/2015/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan korban datang dari arah Marabahan, yang mana jarak antara perempatan Simpang Empat Handil Bhakti dengan tempat kejadiannya hanya sekitar 300 meter, apalagi pada waktu itu posisi berhentinya mobil ferosa sudah separoh badannya memasuki marka atau garis tengah jalan, dan suami korbanpun sempat membunyikan klakson sebanyak dua kali, hal ini menunjukkan bahwa suami korban telah mengetahui adanya sebuah mobil yang akan putar balik, seharusnya suami korbanpun memberikan kesempatan terlebih dahulu agar mobil tersebut putar balik, karena mengingat posisi separoh dari badan mobilnya sudah memasuki jalur kanan jalan, akan tetapi yang dilakukan oleh suami korban justru sebaliknya, suami korban tidak memberikan kesempatan mobil untuk putar balik terlebih dahulu, akan tetapi bahkan berusaha akan mendahului dengan cara melewati depan mobil yang sudah masuk ke jalur kanan jalan dengan tanpa mengurangi kecepatan sepeda motornya, bahkan menghentikan kendaraannya barang sejenak untuk memberi kesempatan kepada mobil ferosa yang akan putar balik tersebut tidak dilakukan oleh suami korban, dan yang sangat tidak dibenarkan mengapa justru suami korban hendak menyalip mobil tersebut dengan cara mengambil posisi di depan mobil tersebut, bukankah posisi mobil sudah separoh badan masuk jalur kanan, mengapa tidak mengambil jalur kiri yang seharusnya suami korban berkendara sesuai dengan jalurnya dan kemudian mengambil arah di belakang mobil kalau seandainya memang ingin mendahului mobil tersebut;

Menimbang, bahwa pada waktu mobil yang sedang berhenti dengan maksud akan mengambil haluan untuk putar balik tersebut baru melaju ke arah depan untuk melanjutkan putar balik dalam hitungan beberapa detik kemudian ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh suami korban yang berboncengan dengan korban, sehingga dengan memperhatikan perolehan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh suami korbanpun yang sekarang telah meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut menunjukkan kurang mempunyai sikap penghati-hati pula, terlepas dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam melajukan kendaraannya ketika akan melanjutkan putar balik tanpa menoleh ke arah kanan terlebih dahulu untuk memastikan apakah ada pengendara sepeda motor lain yang masih ada atau tidak sebagaimana dalam pertimbangan di atas telah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan terpenuhinya unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah sepeda motor yang dikendarai oleh suami korban berboncengan dengan korban menabrak mobil ferosa, suami korban terjatuh di pinggir jalan aspal, sedang korban jatuh di semak-semak;
- Bahwa benar pada waktu itu suami korban dan korban sempat tidak sadarkan diri, kemudian dibawa ke depan bengkel, tidak lama kemudian korban sudah sadarkan diri, sedang suami korban meninggal di RS. Anshari Saleh;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut sesuai Visum et Repertum tertanggal 3 Pebruari 2015 atas nama korban Andi Heri Porwanto Bin Sumari mengalami tanda-tanda kekerasan fisik akibat kecelakaan lalu lintas darat yang mengakibatkan cedera kepala berat membuat pasien meninggal tanpa mengabaikan faktor yang lain karena pasien tidak dilakukan otopsi jenazah, sedang korban atas nama Rina Novitasari Binti Nazarudin mengalami tanda-tanda kekerasan fisik akibat kecelakaan lalu lintas darat yang mengakibatkan kecacatan dan keterbatasan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta tersebut di atas, **ternyata akibat dari kendaraan yang dikendarai suami korban yang pada waktu itu berboncengan dengan korban menabrak mobil ferosa terdakwa, akhirnya suami korban terjatuh di pinggir jalan aspal dengan posisi terlentang, sedang korban jatuh di semak-semak, dan ke duanya sempat tidak sadarkan diri, sedang untuk suami korban akhirnya meninggal dunia di RSUD Anshari Saleh dengan luka yang dialami sesuai dengan Visum et Repertum tertanggal 3 Pebruari 2015, antara lain : luka robek di dagu ukuran satu koma lima cm, luka lecet dada kanan sebanyak dua buah masing-masing ukuran satu koma lima, luka memar kebiruan di bawah puting susu kanan ukuran tiga sentimeter, luka robek pada tangan kiri ukuran satu cm, pergelangan tangan kiri bengkok dan curiga patah tulang tertutup (deformitas positif) dan krepitasi tulang positif, luka lecet lutut kiri ukuran dua cm, luka lecet lutut kanan sebanyak empat buah masing-masing ukuran tiga cm dan bagian tubuh yang lain tidak ada kelainan, dengan demikian maka unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” dinyatakan terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah dinyatakan terbukti melanggar pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ke satu;

halaman 23 dari 29 halaman
Putusan Nomor.84/Pid.Sus/2015/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan ke dua Penuntut Umum, yakni sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- 3 Mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“Setiap orang”** dan **“yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”**, oleh karena dalam pertimbangan di atas ke dua unsur tersebut telah dinyatakan terpenuhi, maka secara mutatis mutandis uraian pertimbangan ke dua unsur dalam dakwaan ke satu tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan ke dua, sehingga karenanya dalam dakwaan ke dua baik unsur **“setiap orang”** maupun **“yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”** dinyatakan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“Mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”**, di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar setelah sepeda motor yang dikendarai oleh suami korban berboncengan dengan korban menabrak mobil ferosa, suami korban terjatuh di pinggir jalan aspal, sedang korban jatuh di semak-semak;
- Bahwa benar pada waktu itu suami korban dan korban sempat tidak sadarkan diri, kemudian dibawa ke depan bengkel, tidak lama kemudian korban sudah sadarkan diri, sedang suami korban meninggal di RS. Anshari Saleh;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut sesuai Visum et Repertum tertanggal 3 Pebruari 2015 atas nama korban Andi Heri Porwanto Bin Sumari mengalami tanda-tanda kekerasan fisik akibat kecelakaan lalu lintas darat yang mengakibatkan cedera kepala berat membuat pasien meninggal tanpa mengabaikan faktor yang lain karena pasien tidak dilakukan otopsi jenazah, sedang korban atas nama Rina Novitasari Binti Nazarudin mengalami tanda-tanda kekerasan fisik akibat kecelakaan lalu lintas darat yang mengakibatkan kecacatan dan keterbatasan kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut, mobil ferosa terdakwa di bagian samping kanan depan mengalami kerusakan/ringsek, sedang sepeda motornya mengalami kerusakan bagian lampu depan, spion pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta tersebut di atas, **ternyata akibat dari kendaraan yang dikendarai suami korban yang pada waktu itu berboncengan dengan korban menabrak mobil ferosa terdakwa, akhirnya suami korban terjatuh di pinggir jalan aspal dengan posisi terlentang, sedang korban jatuh di semak-semak, dan ke duanya sempat tidak sadarkan diri, namun tidak lama kemudian korban sudah sadarkan diri dengan luka yang dialami sesuai dengan Visum et Repertum tertanggal 3 Pebruari 2015 adalah luka lecet dahi kanan panjang 2 cm dan bagian tubuh yang lain tidak ada kelainan;**

Menimbang, bahwa sedang mengenai **kerusakan barang, sudah dapat dipastikan apabila dua buah benda dibenturkan dalam keadaan yang sangat keras, tentunya terdapat adanya kerusakan, dalam hal ini apabila diperhatikan dari kerusakan yang paling parah adalah mobil ferosa yang dikendarai oleh terdakwa, yang mana bagian bodi samping kanan depan mobil ferosa tersebut pecah (ringsek), sedang sepeda motor yang dikendarai oleh suami korban pada waktu berboncengan dengan korban yang menabrak mobil ferosa yang dikendarai oleh terdakwa, mengalami kerusakan pecah pada lampu depan, spion dan bok depan, dengan memperhatikan kerusakan yang parah terhadap mobil ferosanya menunjukkan adanya benturan yang sangat kuat dari sepeda motor yang dikendarai oleh suami korban, karena mengingat mobil ferosa masih dalam keadaan baru akan melajukan kendaraannya setelah berhenti beberapa detik untuk mengambil haluan, sehingga kecelakaan tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan kendaraan yang dialami oleh korban, akan tetapi juga dialami oleh terdakwa, dengan demikian maka unsur “mengakibatkan mengalami korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang” dinyatakan terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah dinyatakan terbukti melanggar pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ke dua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan

halaman 25 dari 29 halaman
Putusan Nomor.84/Pid.Sus/2015/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan terdakwa dan korban, mengingat kecelakaan lalu lintas tersebut dapat dihindari apabila baik korban maupun terdakwa mempunyai sikap penghati-hati dalam berkendara dan mengutamakan keselamatan serta bertoleransi dalam berkendara, seperti mengutamakan lalu lintas dari depannya pada waktu membelok kanan sebagaimana dalam pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, akan tetapi berdasarkan perolehan fakta di atas hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa maupun korban sendiri, dan ternyata atas kejadian ini terdakwa juga sudah memberikan santunan kepada korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan di persidanganpun korban juga menerangkan bahwa sudah menerima dan mengikhlaskan suaminya yang telah meninggal dunia akibat dari kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada sesuatu hal yang dapat dijadikan alasan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa :

- 1 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ferosa warna merah metalik Noka : 3002922, Nosin : 9399642, Nopol : DA 7063 AM;
- 2 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam Nopol. DA 6387 MA, Noka : MH1JF9117AK016873, Nosin : JF91E1018217;
- 3 1 (satu) lembar STNK a/n Rina Novitasari No. 0194019/KS/2010KS;
- 4 1 (satu) lembar SIM C a/n Andi Heri Purwanto, SH., No. SIM : 840318320069;
- 5 1 (satu) lembar fotocopy STNK asli a/n Mei Risa Anggraini, No. 0011137/KS/2013;
- 6 1 (satu) lembar STNK asli a/n Mei Risa Anggraini, No. 0011137/KS/2013;
- 7 1 (satu) lembar BPKB asli a/n Mei Risa Anggraini, No. 7722459;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan kendaraan beserta surat-surat nya yang dikendarai baik oleh terdakwa maupun suami korban pada waktu terjadi kecelakaan lalu lintas, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada terdakwa dan korban, meskipun di persidangan terdakwa mengaku bahwa kendaraan yang dikendarainya tersebut adalah kendaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik H. Horman, akan tetapi barang bukti yang berupa mobil ferosa tersebut tetap akan dikembalikan kepada pemiliknya dengan melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka akan dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Kurangnya sikap penghati-hati terdakwa dalam berkendara;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa terlihat mengalami depresi atas terjadinya kecelakaan lalu lintas ini;
- Terdakwa telah memberi santunan kepada korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Mengingat akan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 310 ayat (2) dan (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ABDUL SANI Bin SOFIYANI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia dan Luka Ringan Serta Kerusakan pada Kendaraan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam Nomor Polisi DA 6387 MA, Nomor Rangka : MH 1JF9117AK016873, Nomor Mesin : JF91E-1018217;

halaman 27 dari 29 halaman
Putusan Nomor.84/Pid.Sus/2015/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK A.n. RINA NOVITASARI, No. 0194019/KS/2010;
- 1 (satu) lembar SIM C A.n. ANDI HERI PURWANTO, SH., No. SIM : 840318320069;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RINA NOVITASARI;

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ferossa warna merah metalik Nomor Rangka : 3002922, Nomor Mesin : 9399642, Nomor Polisi : DA 7063 AM;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK A.n. MEI RISA ANGGRAINI, No. 0011137/KS/2013;
- 1 (satu) lembar STNK Asli A.n. MEI RISA ANGGRAINI, No. 0011137/KS/2013;
- 1 (satu) lembar BPKB Asli A.n. MEI RISA ANGGRAINI No. 7722459M;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ABDUL HADI MH Bin MUHAMAMAD (Alm);

6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari : **KAMIS**, tanggal : **18 JUNI 2015**, oleh kami **Hj. HERA KARTININGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.** dan **PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal : **25 JUNI 2015**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : **RAUDATUL JANNAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh **AGUNG WIJAYANTO, S.E., S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta **terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya..**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.

HJ. HERA KARTININGSIH, S.H., M.H.

ttd

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAUDATUL JANNAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)